



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 407 /2023  
TENTANG

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN KMP ACEH HEBAT 3

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang mengoperasikan Kapal Angkutan Penyeberangan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan terhadap fasilitas, kapal angkutan penyeberangan KMP Aceh Hebat 3 telah memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan KMP. Aceh hebat 3;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);





5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019 Nomor 1144);

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan KMP Aceh Hebat 3 tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN KMP ACEH HEBAT 3.

KESATU : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan KMP Aceh hebat 3 kepada:

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama Kapal           | : | KMP Aceh Hebat 3                                 |
| b. Tonase Kotor         | : | 1.089 GT1  |
| c. Beroperasi di lintas | : | Singkil-Pulau Banyak                             |
| d. Nama Perusahaan      | : | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil |
| e. Alamat Perusahaan    | : | Kabupaten Aceh Singkil                           |
| f. Jenis Pelayanan      | : | Angkutan Penyeberangan                           |



- KEDUA : Pemenuhan SPM angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok.
- KETIGA : Kapal yang telah memenuhi SPM angkutan penyeberangan sebagaimana dalam diktum kedua harus menjaga kondisi fasilitas pelayanan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal akan dilakukan perpanjangan pemenuhan SPM angkutan penyeberangan, badan usaha angkutan penyeberangan harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Perhubungan Aceh Singkil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Oktober 2023

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL <sup>2 RABIUL ACHIR 1445 H</sup>

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

